

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 TIGA JENIS KORBAN KEJAHATAN	1
A. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1
B. Korban Perkosaan	13
C. Korban Kejahatan Lingkungan.....	21
BAB 2 VIKTIMOLOGI DAN PERKEMBANGANNYA	35
A. Sejarah Perkembangan Viktimologi	35
B. Manfaat Viktimologi.....	37
C. Hubungan Viktimologi dan Kriminologi.....	40
D. Pengertian Viktimologi.....	43
E. Ruang Lingkup Viktimologi	45
BAB 3 KORBAN KEJAHATAN.....	49
A. Pengertian Korban.....	49
B. Hak-hak Korban	54
C. Pelayanan Terhadap Korban Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum	57

BAB 4 KORBAN DAN KEJAHATAN.....	69
A. Hukum dan Ketertiban Masyarakat.....	69
B. Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan	75
C. Kejahatan dan Problema Penegakan Hukum	83
D. Konsep Kejahatan	86
E. Sebab-sebab kejahatan	88
BAB 5 KEDUDUKAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA.....	103
A. Kedudukan korban dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	103
B. Kedudukan Korban dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban	110
C. Kedudukan Korban dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	113
D. Kedudukan Korban dalam <i>Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power</i>	117
E. Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Islam	120
BAB 6 MODEL PEMBERDAYAAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA	127
A. Tujuan Hukum dan Tujuan Pemidanaan pada Umumnya	127
B. Keadilan dalam Penegakan Hukum.....	132
C. Konsep Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana.....	138
D. Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.....	144
E. Pemberdayaan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana	158

F.	<i>Restorative Justice: Model Pemberdayaan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana.....</i>	164
BAB 7	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN	177
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan ..	177
B.	<i>Retributive Justice</i> dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban	180
C.	Perspektif <i>Restorative Justice</i> Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban	185
	DAFTAR PUSTAKA	199
	GLOSARIUM	209
	INDEKS.....	211
	TENTANG PENULIS.....	214

Kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di tengah kita semua. Korban yang berjatuh pun bisa berasal dari berbagai macam lapisan masyarakat. Artis, selebritis, pejabat negara, kalangan bawah bahkan kalangan orang yang berpendidikan. KDRT ini dapat melampaui istri, suami, anak, atau pun orang yang menetap dalam lingkungan keluarga tersebut, termasuk pembantu rumah tangga.

Sebagai contoh, kasus KDRT yang terjadi di kalangan artis misalnya, pasangan muda Rihanna dan Chris Brown yang seharusnya tampil bersama dalam acara Grammy Awards. Namun penampilannya mereka dibatalkan karena Rihanna dilaporkan telah mengalami kekerasan. Wanita berusia 20 tahun ini harus dirawat oleh dokter karena mengalami cedera mata lebam, bagian tubuh yang lain berdarah dan memar-memar. Pelaku kekerasan tersebut adalah Chris Brown.¹

Menurut penelitian Departemen Kehakiman Amerika, dua pertiga dari serangan fisik terhadap wanita dilakukan oleh orang yang dikenal baik. Di Amerika sendiri, salah satu tempat paling berbahaya bagi wanita adalah rumahnya sendiri. Sekitar 1.500 wanita tewas dianiaya suami atau pacar mereka. Sedangkan menurut catatan FBI, sekitar 2 juta pria menganiaya pasangannya setiap tahunnya.²